

**STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
MUSTAHIK MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN
ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA (STUDI
KASUS BAZNAS KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ASWAR
18 0402 0145

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
MUSTAHIK MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN
ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA (STUDI
KASUS BAZNAS KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ASWAR
18 0402 0145

Pembimbing:

M. Ikhsan Purnama, S.E. Sy., M.E.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aswar
NIM : 18 0402 0145
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana semestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 25 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Aswar
NIM. 18 0402 0145

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Jasa (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo) yang ditulis oleh Aswar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0145, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan 16 Rajab 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 15 Februari 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Hendra Safri, S.E., M.M. | Penguji I | (.....) |
| 4. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. | Penguji II | (.....) |
| 5. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E. | Pembimbing | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Takdir, S.H., M.H. ✗
NIP. 19790724 200312 1 002

Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَ

السَّلَامُ عَلَى أَصْحَابِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil alaamiin, puji syukur kehadiran Allah swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pendapatan Dan Jasa (Study Kasus BAZNAS Kota Palopo)*” dengan proses dan harapan yang sangat besar.

Tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada nabiullah Muhammad saw, nabi yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang seperti saat ini dan semoga di yaumul akhir kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun karena kemurahan dari Allah swt dan doa-doa di sekeliling penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan rampung dengan baik.

Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Bapak Hendra dan Ibu Rosdiani yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa yang tidak mungkin saya balas. Semoga selalu diberikan nikmat kesehatan, rejeki dan

perlindungan oleh Allah swt. Tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, dalam hal ini prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Takdir, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRS., CAPM., CAPF., CSRA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ilham, S.Ag., M.A, yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah, dalam hal ini Hendra Safri, S.E., M.M.
4. Dosen Pembimbing, dalam hal ini M. Ikhsan Purnama, S.E. Sy., M.E., yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada dan menimbah ilmu di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan memberikan peluang bagi penulis dalam mengumpulkan referensi serta memberikan pelayanan terbaik untuk penulis sebagai pengunjung untuk keperluan penyusunan dan penulisan skripsi.
7. Kepada Bapak As'ad Syam, S.E., M.Ak., selaku Ketua BAZNAS Kota Palopo, dan seluruh jajaran staf BAZNAS Kota Palopo yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
8. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Prodi Perbankan Syariah angkatan 2018 yang selalu bersama-sama di bangku perkuliahan terkhusus (PBS D). Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini berbagai kekurangan yang ada dan kekeliruan yang terjadi jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas.

Palopo, 25

November 2022

Aswar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	S	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	S	es dengan titik di bawah
ض	Đađ	D	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	T	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٍ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang dalam transliterasi seperti biasa, *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
(bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibekukan adalah:

swt = *subhana wa ta'ala*

saw = *sallallahu 'alaihi wassalam*

as = *'alaihi al-salam*

QS.../...: 4 = QS An-Nisa/4: 29-58 atau QS Ali Imran/3:130

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori	10

1. Konsep Tentang Strategi	10
2. Dasar Hukum Zakat	15
3. Model Pendayagunaan	19
4. Pengelolaan	19
5. Pendayagunaan Zakat	21
6. Peran Zakat Meningkatkan Pendapatan Mustahiq.....	22
C. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Fokus Penelitian	27
C. Definisi Istilah	27
D. Subjek Penelitian	27
E. Data dan Sumber Data.....	28
F. Instrumen Penelitian.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data	29
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	30
I. Teknik Analisis Data	32
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	34
A. Deskripsi Data	34
B Analisis Data	52
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS At-taubah/9: 60	2
---	---

DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Zakat	17
---------------------------	----

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS.....	38
Gambar 4.2 Program BAZNAS	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Penelitian dari DPMPTSP

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 Wawancara Dengan Ketua BAZNAS

Lampiran 5 Wawancara Dengan Penerima Zakat (Mustahik)

Lampiran 6 Struktur Organisasi BAZNAS

Lampiran 7 Program Badan Amil Zakat Nasional Palopo 2017-2022

Lampiran 8 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
Muzakki	: Orang yang menunaikan zakat
Mustahik	: Orang yang menerima zakat
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
UPZ	: Unit Pengumpul Zakat
OPZ	: Organisasi Pengelolah Zakat
ZIS	: Zakat Infak dan Sedekah

ABSTRAK

Aswar, 2022. “*Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Jasa Study Kasus BAZNAS Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.

Skripsi ini membahas terkait Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Jasa (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo). Dengan bertujuan 1) untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan zakat pendapatan dan jasa yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo. 2) Untuk mendeskripsikan peran pengelolaan zakat pendapatan dan jasa yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan terkait dengan pendayagunaan dana zakat pendapatan dan jasa dalam peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Palopo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Strategi Pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo Berdasarkan 4 tahapan yakni pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penggerak dimana faktor pentingnya terdapat pada pengumpulan dan pendistribusian, serta keempat pengawasan. 2) BAZNAS berupaya mendorong mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan agar tidak bergantung kepada pemberian orang lain, terutama mereka para pekerja rentan dan pengusaha kecil. Program BAZNAS juga termasuk kedalam program membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, diharapkan mampu mendorong mengentaskan kemiskinan Indonesia. Zakat terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat (Mustahik) dari berbagai program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo.

Kata Kunci: Strategi Pengelolaan, Zakat BAZNAS.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, berdasarkan data Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.¹ Jumlah penduduk yang besar ini menunjukkan potensi umat Islam di Indonesia sangat besar dari berbagai segi ekonomi. Baik dari segi sumber daya manusia (SDM), segi politik ataupun dari segi ekonomi. Jika di lihat dari segi ekonomi, Indonesia mempunyai asset yang besar, hal ini di tunjang dalam potensi sumber daya alam (SDA) tanah air Indonesia yang sangat melimpah kekayaannya.

Di mana Indonesia memiliki potensi yang besar sehingga seharusnya mampu mengatasi masalah ekonomi seperti kemiskinan, salah satu caranya mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yakni menunaikan zakat.² Dalam hal ini zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga di harapkan

¹ Viva Budy Kusnandar, "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan diIndonesia", Juni 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

² Tika Widiastuti Dan Suherman Rosyidi, *Model Pendayagunaan Zakat produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, Vol.1, no.1 (2015): 90-91.

mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.³

Zakat merupakan kewajiban setiap seorang Muslim yang mampu untuk membayarnya dan di peruntukkan bagi mereka yang berhak untuk menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, sasaran pembagian zakat yang telah di sepakati oleh ulama, baik klasik maupun modern terdiri dari delapan golongan. Hal ini mengacu pada QS At-taubah (9):60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya(mualaf), untuk memerdekakan hambaya sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana.” (Q.S.At-taubah/60).⁴

Zakat menjadi sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan dalam negara yang termasuk zakat di dalamnya dapat dikatakan berhasil mengambil perannya sebagai penjaga kesetabilan ekonomi negara. Hal ini yang kemudian di adopsi oleh Indonesia maka dari itu di bentuklah Badan Amil Zakat Nasional

³ Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dengan Dompot Dhuafa Republika, zakat & empowering.*, (2009): 2.

⁴Kementrian Agama RI, “*Al-qur’an dan Terjemahannya*“, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/>.

(BAZNAS). BAZNAS sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

BAZNAS bekerja berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Hal ini menunjukkan zakat telah menjadi bagian penting dalam solusi menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia BAZNAS memiliki berbagai program unggulan, seperti sekolah gratis, program beasiswa, layanan kesehatan gratis, program zakat Community development yang mendorong kemajuan masyarakat dari berbagai bidang. BAZNAS juga memiliki program sosial berupa respon cepat terhadap bencana dan kesulitan masyarakat yang bersifat darurat.

Ketika zakat dijadikan salah satu cara untuk mendistribusikan harta dimana bagi orang-orang yang memiliki harta (kekayaan) menyucikan hartanya dengan cara berzakat kepada orang kurang beruntung (miskin) untuk memperbaiki perekonomiannya. Zakat akan menjadikan perekonomian bergerak cepat, terbangun persaudaraan di antara pelaku ekonomi, dan kesenjangan ekonomi pun akan menyempit zakat dengan kata lain dapat digunakan sebagai pendorong dan

pengendali perekonomian agar tercapai falah (kesejahteraan lahir, batin, dunia dan akhirat) baik generasi sekarang maupun yang akan datang.⁵

Pembicaraan mengenai zakat pendapatan dan jasa muncul karena kewajiban yang merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang yang tentunya tidak terdapat ketentuan yang jelas di dalam al-Qur'an, sunnah maupun di dalam fiqh yang telah disusun oleh para ulama dahulu. Kajian Islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern saat ini merupakan kajian yang menarik, aktual dan perlu terus dilakukan. Maka dibutuhkan adanya peran zakat pendapatan dan jasa dalam persoalan zakat yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi modern saat ini.⁶

Persoalan utamanya, apakah kesejahteraan sosial yang didambakan telah terwujud di Indonesia? hampir setiap hari, ada saja berita terkait dengan tindakan kekerasan dan kejahatan dengan alasan ekonomi, melucurkan diri karena ekonomi, ketidaksanggupan memenuhi kebutuhan pokok, putus sekolah karena tidak ada biaya, dan lain-lain yang menunjukkan betapa masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum sejahtera. Ironisnya, kontribusi negara sebagai instansi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik. Selama ini dana-dana zakat pendapatan dan

⁵ Mulkan Syah Riza. "Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1 (2021): 137-159.

⁶ Muhammad Iqbal. "Penggunaan Ra'yu Dalam Metode Ijtihad Menurut Imam Abu Hanifah Dalam Ilmu Fikih." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4.1 (2018):34

jasa sementara masih fokus dalam dimensi sosial dibandingkan dengan aspek yang lainnya seperti bantuan fakir dhuafa, bantuan bencana alam, bantuan dana pembangunan masjid, bantuan renovasi rumah dan bantuan biaya pendidikan yang dikarenakan keterbatasan dana yang terkumpul dari masyarakat.⁷

Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 bahwa zakat pendapatan dan jasa merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, juga bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.⁸

Selain itu, dikarenakan potensi umat Islam sekarang ini cukup besar dalam jangka satu tahun saja BAZNAS Pusat bisa hampir kurang lebih 300 triliun dana dari zakat di Indonesia.⁹ Berdasarkan hasil analisis Anindita Dianingtyas yang menunjukkan bahwa variabel pendidikan, pendapatan, ilmu agama dan kepercayaan diri untuk LAZ secara signifikan mempengaruhi kesediaan karyawan untuk membayar zakat pendapatan dan jasa melalui pengurangan gaji.¹⁰ Hal tersebut merupakan salah satu instrumen dari zakat pendapatan dan jasa yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu

⁷ Nur Fadilah. "Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1.1 (2020): 49-67.

⁸ Holil. "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi." *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 10.1 (2019): 13-27.

⁹ Mustafa Lutfi. "Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi." *Sakina: Journal of Family Studies* 4.1 (2020): 1-10.

¹⁰ Anindita Dianingtyas, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesediaan Karyawan Membayar Zakat Pendapatan dan jasa Melalui Pemotongan Gaji" *Jurnal Media Ekonomi* Vol. 19, No, 3. 2019:34

dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. Penelitian ini mencoba untuk menelisik strategi yang digunakan oleh BAZNAS kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Topik ini sengaja diangkat oleh peneliti untuk memaparkan bagaimana strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik melalui optimalisasi pengelolaan zakat pendapatan dan jasa.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan kepada beberapa para mustahik bahwa belum sepenuhnya terwujud dengan baik dalam penyaluran zakat pendapatan dan jasa terkait untuk meningkatkan kesejahtran ekonomi para mustahik. Atas dasar alasan tersebut, peneliti perlu untuk melakukan penelitian ini untuk menganalisa dan memaparkan dalam penelitian yang berjudul **“Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Jasa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi:

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat pendapatan dan jasa yang dilakukuan BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana peran pengelolaan zakat pendapatan dan jasa yang dilakukan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan zakat pendapatan dan jasa yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo.
2. Untuk Mendeskripsikan peran pengelolaan zakat pendapatan dan jasa yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam meningkatkan Kesejahteraan mustahik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan yang terkhusus semoga dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat dalam meningkatkan perekonomian *mustahik*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan positif dan informasi bagi semua pihak:

- a. Bagi para *muzakki*, menyadarkan akan pentingnya mengeluarkan zakat, karena sebagian dari harta itu ada hak orang lain di dalam harta tersebut.
- b. Bagi para *mustahiq* (penerima zakat), agar memanfaatkan sebaik-baiknya zakat tersebut agar kelak mereka juga bisa menjadi musakki (pemberi zakat).
- c. Bagi pemerintah (khususnya pengelola zakat) agar betul-betul mengelola zakat dengan baik ditujukan kepada yang berhak menerimanya untuk meningkatkan ekonomi ummat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun literatur yang membahas tentang masalah ini, akan dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan serta melihat letak persamaan, perbedaan kajian dalam penelitian yang dilakukan. Maka dari itu untuk menghindari pengulangan atau persamaan terhadap metode, atau kajian data yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Syamsuri, dan Muhammad Yogi Ma'aldini, meneliti tentang "Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponorogo" tahun 2018. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif secara diskriptif dimana sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta ketiga data tersebut di analisis secara induktif. Akhirnya penelitian ini mendapati tiga strategi yang telah dilakukan oleh BAZNAS ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat pendapatan dan jasa yaitu: pertama, dengan cara publikasi zakat. Kedua, aksi dalam pengelolaan zakat dan ketiga, administrasi pengelolaan zakat.¹¹

¹¹ Syamsuri, and Muhammad Yogi Ma'aldini. "Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pendapatan dan jasa Di BAZNAS Ponorogo." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5.2 (2018): 266-283.

2. Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati dan Miftah Arifin, meneliti tentang "Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara" tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pengujian validitas triangulasi sumber. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden dari pimpinan BAZNAS, Nu-Care Lazisnu dan Lazismu, Kabupaten Jepara, serta masyarakat yang menyalurkan zakat profesi melalui lembaga tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu strategi utama dalam pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Jepara adalah memetakan potensi muzakki, transparansi dan menjaga loyalitas muzakki. Kendala utama bagi masyarakat adalah belum sepenuhnya sadar akan zakat profesi, sehingga tantangan penggalangan dana zakat profesi adalah memberikan pemahaman yang tidak hanya fiqih tetapi juga regulasi.¹²
3. Suci Murniati meneliti tentang "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tahun 2018". Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya strategi dalam menghimpun dana zakat profesi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian

¹² Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, and Miftah Arifin. "Strategi fundraising zakat pendapatan dan jasa pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara." *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*. Vol. 2. 2019.

Agama Kabupaten Tegal adalah dengan memberlakukan kebijakan berzakat yang didapat dari dana tunjangan pegawai diantaranya yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan pendapatan dan jasa guru. Strategi selanjutnya adalah dengan sosialisasi. Hasil penelitian dibuktikan dengan adanya peningkatan yang sangat pesat dari jumlah dana zakat profesi dan jumlah muzzaki pada periode tahun 2018 dengan total perolehan dana zakat sebesar Rp. 876.894.969,- dan untuk dana infak shodaqoh yang berhasil terkumpul sebesar Rp. 112.542.961,- dengan jumlah muzzaki 769 yang mana dibandingkan tahun 2017 hanya 36 muzzaki saja.¹³

Dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya masing-masing penelitian memiliki ciri khas dalam pembahasannya. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang peneliti lakukan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana BAZNAS Kota Palopo dalam menjalankan lembaga zakat yang tidak seharusnya hanya memberikan dana dan mengenai menjalankan usaha saja, namun seharusnya juga memberikan bimbingan mengenai pembukaan usaha kepada penerima dana zakat.

B. Landasan Teori

1. Konsep tentang Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*Strategas*” yang berarti *generalship* atau suatu yang dikerjakan para jenderal perang dalam membuat rencana untuk

¹³ Suci Murniati. *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pendapatan dan jasa di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tahun 2018. Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan*. Diss. IAIN Pekalongan, 2019:56

memenangkan perang. Konsep ini relevan pada zaman dahulu yang sering diwarnai oleh peperangan di mana jenderal dibutuhkan untuk memimpin perang dan memenangkan peperangan. Secara umum strategi adalah suatu proses penentuan rencana oleh pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang sebuah organisasi atau perusahaan, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dalam kaitannya tujuan jangka panjang, program tingkat lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Strategis adalah suatu proses penentuan rencana panjang pimpinan yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan satu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad mendefinisikan strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental atau senantiasa meningkat dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti di dalam organisasi atau bisnis yang dilakukan.¹⁴

Definisi-definisi ini mempunyai banyak kesamaan. Frase jangka panjang dan kebijakan umum yang menyiratkan bahwa strategi seharusnya berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam suatu bisnis, yakni suatu

¹⁴ Husain Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 16.

keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan organisasi. Penekanan pada pola tujuan dan kerangka kerja yang menyatakan bahwa strategi berkaitan dengan perilaku yang konsisten, maksudnya ketika suatu strategi telah ditetapkan maka perusahaan tidak dapat menariknya kembali. Keputusan strategi yang dibuat perusahaan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan, yang nantinya akan menentukan sukses tidaknya perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif.¹⁵

Strategi sangat bermanfaat dan menjanjikan untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi untuk mempelajarinya. Dalam manajemen strategi perusahaan pada umumnya memiliki tiga level tingkatan strategi yang di antaranya adalah :

a. Strategi Korporasi

Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa.

b. Strategi Unit Bisnis

Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi ini pada umumnya menekankan pada peningkatan laba produksi dan penjualan.

c. Strategi Fungsional

¹⁵ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 2.

Strategi ini menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas. Batasan oleh perusahaan dan strategi bisnis yang berada di sekitar mereka, departemen fungsional seperti fungsi-fungsi pemasaran, SDM, keuangan, produksi operasi mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna meningkatkan kinerja perusahaan.¹⁶

Mengelolah suatu perusahaan atau organisasi terlebih dahulu kita harus menentukan strategi yang akan dilakukan karena keberhasilan atau kesuksesan suatu organisasi tergantung pada strategi yang dilakukan oleh karena itu strategi sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi.

Manajemen strategi dapat diartikan sebagai usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Pengertian ini juga mengandung implikasi bahwa perusahaan berusaha mengurangi kelemahannya, dan berusaha melakukan adaptasi dengan lingkungan bisnisnya atau perusahaan berusaha untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh ancaman bisnis. Hal ini ada beberapa komponen pokok manajemen strategi diantaranya :

- a. Analisis lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman bisnis yang kemungkinan akan terjadi.
- b. Analisis profit perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan perusahaan.
- c. Strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

¹⁶ Husain Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 17.

d. Misi Perusahaan¹⁷

Dalam prakteknya, komponen strategi bisnis dikerjakan sesuai dengan urutan fungsi pokok manajemen, yakni perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Oleh karena itu secara metodologis, strategi bisnis terdiri dari 3 proses yang saling terkait dan tidak terputus. Langkah perencanaan dan evaluasi juga berlaku untuk komponen misi dan profil perusahaan. Proses manajemen tersebut tidak berlaku pada komponen lingkungan bisnis, karena berada diluar kendali perusahaan. Akan tetapi aktivitas manajerial menyiapkan faktor internal yang diperlukan untuk mengantisipasi peluang dan ancaman bisnis. Disamping itu juga keputusan-keputusan strategi mensyaratkan bahwa eksekusi keputusan tersebut melibatkan sejumlah sumber dana dan daya yang besar. Oleh karena itu hampir dapat dipastikan bahwa komitmen manajerial yang sudah diputuskan tidak mudah untuk dipindahkan. Kadangkala tidak cukup sekedar dibiayai dari sumber internal. Diperlukan tambahan dana dari sumber eksternal, akibatnya memiliki dimensi waktu yang cukup panjang. Kinerja, citra dan keunggulan kompetitif perusahaan yang hendak dibentuk terkait langsung dengan keputusan strategi yang telah dibuat, dengan kata lain keputusan strategi memiliki akibat yang kompleks dan berdimensi banyak.

Sejak tahun-tahun awal perkembangannya konsep manajemen strategi mulai bermunculan dengan berbagai nama dan istilah yang berkaitan dengan strategi. Para konsultan manajemen strategi menjadi laris karena mereka disewa untuk merancang perencanaan strategi perusahaan. Banyak sekali perusahaan dan

¹⁷ Muhammad Suwarsono, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1996), h. 2.

organisasi menerapkan perencanaan strategi demi memastikan berjalan dan perkembangannya sesuai dengan yang diharapkan. Di tengah maraknya penggunaan perencanaan strategi dan banyaknya nama dan istilah manajemen strategi, sebenarnya yang ingin dicapai oleh perusahaan yang menjalankan manajemen strategi adalah; perusahaan ingin berhasil dari waktu ke waktu, di tengah berbagai perubahan-perubahan yang terjadi. Sudah disadari bahwa, operasional perusahaan sehari-hari sangat penting dan tidak pernah bisa diabaikan. Perusahaan membutuhkan operasi yang efisien, tepat waktu dan cepat. Tapi lebih dari itu, bila terkait lingkungan dan masa depan, maka mereka juga harus berpikir yang sifatnya strategis, misalnya tentang visi, pilihan tentang cara-cara pencapaiannya dan sebagainya. Jadi, disaat pengambilan keputusan strategis melihat bagaimana operasinya di masa depan, sekaligus juga menyelesaikan tantangan-tantangan operasional perusahaannya dari waktu ke waktu. Pandangan harus bersifat menyeluruh dan dengan manajemen strategi organisasi bisa memiliki gambaran menyeluruh atas organisasinya.¹⁸

Manajemen strategi berperan penting dalam suatu perusahaan karena dalam manajemen ini terdapat gambaran inti dari suatu perusahaan, seperti tujuan perusahaan dan perencanaan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan.

2. Dasar Hukum Zakat

Secara istilah zakat itu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang

¹⁸ M. Taufik Amir, *Manajemen Strategik*, (Cet I, Jakarta: PT. Rajak Grapindo Prasada, 2011), h. 7.

berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Adapun dasar hukum zakat antara lain sebagai berikut:

a. Al-Quran

QS At-taubah : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,amil zakat, yang dilunakan hatinya(mualaf), untuk memerdekakan hambaya sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berada di jalan Allah dan ujutuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana.” (Q.S.At-taubah/60).¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut maka yang berhak menerima zakat ialah: (1)

Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. (3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. (4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. (5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. (6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun

¹⁹Kementrian Agama RI, “Al-qur’an dan Terjemahannya”, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/>.

ia mampu membayarnya. (7) Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. (8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Ayat yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah menntukan pembagian zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

b. Hadits

Zakat dalam hadits nabi secara umum yang diriwayatkan dalam .R Shahih Bukhari, no 44 sebagai berikut:

صحيح البخاري ٤٤ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرِ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَيَاذًا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il Telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari pamannya -Abu Suhail bin Malik- dari Bapaknya, bahwa dia mendengar Thalhah bin 'Ubaidullah berkata: Telah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seorang dari penduduk Najed dalam keadaan kepalanya penuh debu dengan suaranya yang keras terdengar, namun tidak dapat dimengerti apa maksud yang diucapkannya, hingga mendekat (kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam) kemudian dia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

menjawab: "Shalat lima kali dalam sehari semalam." Kata orang itu: "Apakah ada lagi selainnya buatku." Beliau menjawab: "Tidak ada kecuali yang tathawu' (sunnah)." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Dan puasa Ramadhan." Orang itu bertanya lagi: "Apakah ada lagi selainnya buatku." Beliau menjawab: "Tidak ada kecuali yang tathawu' (sunnah)." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebut: "Zakat." Orang itu berkata: "Apakah ada lagi selainnya buatku." Beliau menjawab: "Tidak ada kecuali yang tathawu' (sunnah)." Thalhan bin 'Ubaidullah berkata: Lalu orang itu pergi sambil berkata: "Demi Allah, aku tidak akan menambah atau mengurangnya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dia akan beruntung jika jujur menepatinya." (H.R Shahih Bukhari, no 44)

c. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Undang-Undang No.38 tahun 1998 membahas tentang pengelolaan zakat. Di terangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib di bayarkan oleh umat Islam atau usaha yang dimilikinya sesuai dengan peraturan agama yang di berikan kepada yang berhak.²⁰

Dalam peraturan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, pada pasal 27 menyebutkan bahwa 'zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat'.²¹

Dari ayat dan hadis yang di sebutkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat dan orang yang berhak menerimanya, diterangkan juga masalah bahwa mereka yang memenuhi kewajibannya menunaikan zakat akan mendapatkan pahala didunia dan akhirat, sebaliknya jika mereka lalai akan diancam dengan

²⁰Undang-undang Zakat Tahun 1998 No. 3 (Desember, 2020) https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_38.

²¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, Bab 1 Pasal1 Ayat2. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066>.

hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan zakat juga banyak di contohkan oleh nabi kita rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadist.

3. Model Pendayagunaan

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi- informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi- informasi yang dianggap penting untuk ditelaah.

Model pendayagunaan zakat merupakan program-program yang dikeluarkan lembaga zakat untuk proses pendayagunaan zakat pendapatan dan jasa dalam penyaluran dana zakat kepada para *mustahiq*. Adapun kegiatan tersebut adalah:

- a) Pengembangan ekonomi
- b) Pembinaan Sumber Daya Manusia
- c) Layanan sosial

4. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu, pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan

yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.²²

Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu instansi, kantor, maupun organisasi. Tujuan pengelolaan adalah segenap sumberdaya yang ada, pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit, adapun terdapat beberapa tujuan dalam pengelolaan yaitu:

- a. Untuk pencapaian organisasi berdasarkan visi dan misi
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.²³

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

²² Peter Sakim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontempore*, (Jakarta: Modern English Press, 2002).695

²³ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 34

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektifitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.²⁴

5. Pendayagunaan Zakat

Peraturan badan amil zakat nasional No.2 tahun 2014 pada bab 1 pasal 1:5 penyaluran zakat dalam bentuk usaha produktif dengan tujuan untuk menangani fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat²⁵. Sebagaimana telah ditetapkannya pendayagunaan zakat dalam Undang- undang No.23 tahun 2011 pengelolaan zakat²⁶ isi peraturan tersebut adalah:

²⁴ Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendekia Press, 2008), 59

²⁵Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.2 tahun 2004 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Pasal 1 Ayat 5, (Desember 2020), <https://Pid.BAZNAS.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2019/05/PerBAZNAS-3-2019-Rekomendasi-dan-Pembukaan-Perwakilan-Laz-6519>.

²⁶Yusuf wibowo, *Mengelola Zakat Indonesia Dirkus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kencana, 2015), 115-116 .

- a. Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif untuk peningkatan kualitas ekonomi ummat
- b. Pendayagunaan zakat produktif dilakukan apabila kebutuhan mendasar para mustahiq telah terpenuhi

Pendayagunaan merupakan proses pemanfaatan dana secara efisien yang dilakukan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat dengan pendayagunaan dana zakat ini mampu mengarah untuk program pemberdayaan yang positif bagi masyarakat yang kurang mampu (beruntung).²⁷ Pendayagunaan zakat dapat di peruntukkan dalam bentuk konsumtif (penyaluran langsung dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahiq) dan produktif (memberikan modal usaha kepada mustahiq).

Pendayagunaan zakat produktif dengan pemberian modal usaha kepada mustahiq yang kemudian dikembangkan untuk jangka panjang. Penyaluran zakat produktif ini diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi pada mustahiq. Dengan di sertai pembinaan atau pendampingan terhadap usaha yang di berikan kepada mustahiq, sehingga tercapainya tujuan dan target yang diinginkan melalui kegiatan usaha yang tepat.

6. Peran Zakat Meningkatkan Pendapatan Mustahiq

Secara umum metode zakat yang distribusikan masih berfokus pada bentuk pembayaran langsung secara berkala dimana mustahiq di berikan zakat uang bulanan atau tahunan. Namun demikian banyak kasus yang telah

²⁷Tika Widiastuti, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, JEBIS Vol.1, No.1, (2015), 16.

menunjukkan bahwa pemabayaran langsung mengurangi mustahiq untuk bekerja dan akhirnya bergantung dana zakat, meskipun zakat masih dapat di terima terutama untuk non produktif mustahiq seperti orang cacat dan lanjut usia. Merekomendasikan zakat harus di distribusikan dalam bentuk pembiayaan modal kepada orang miskin dan yang membutuhkan untuk mendorong kegiatan usaha (bisnis) di kalangan mustahiq.

Sulaiman menjelaskan dalam pernyataannya zakat sangat memainkan peran penting tidak hanya dalam ekonomi dimana juga berfungsi dalam kesejahteraan moral dan social masyarakat. dimana secara moral zakat juga mempromosikan pembagian kekayaan dan menghilangkan keserakahan dan dari²⁸ social ini membantu mengurangi kemiskinan dalam masyarakat²⁹dengan menerapkannya mekanisme zakat produktif akan memperbaiki kondisi ekonomi yang terburuk, dimana zakat ini di gunakan sebagai perisai untuk perekonomian hingga tidak terjadinya kondisi yang terpuruk.

Penyaluran dana zakat dalam kegiatan pendayagunaan zakat produktif diarahkan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan sumber pendapatan permanen bagi mustahiq. Dengan pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat kemampuan atau keterampilan yang di miliki mustahiq, atau dengan mengetahui bidang usaha apa yang di inginkan oleh mustahiq. Apabila hal tersebut terwujud maka mustahiq akan berstatus menjadi muzakki.³⁰

²⁸Ascaraya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*”,(Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2015),11.

²⁹Sulaiman,*The Influence Of Riba And Zakat On Islamic Accounting*,(2003).43


³⁰Maltul Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrument Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8, No.1, (2017),165

Dengan adanya program ini, maka dapat menunjang peningkatan pendapatan bagi mustahiq.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ditujukan untuk memudahkan dan menemukan konsep dasar terhadap pencapaian yang diinginkan. Kerangka pikir menggambarkan secara singkat tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dimana dari gambaran tersebut dapat dipahami alur, maksud, dan tujuan dari penelitian tersebut. Maka gambar kerangka pemikiran yang skematis adalah sebagai berikut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan badan amil zakat kota Palopo dalam proses pendayagunaan zakat produktif. Dimana BAZNAS melakukan beberapa cara dalam menyalurkan zakat pendapatan dan jasa, dan ketika tepat sasaran akan berdampak pula pada BAZNAS. Adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Data penelitian kualitatif menurut Supraktiknya sebagai bentuk komunikasi tertentu berupa ungkapan pikiran perasaan dengan kata-kata lisan ataupun tulisan.³¹ Pada dasarnya penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.³² Dimana penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain kuantitatifikasi (pengukuran).³³

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan untuk menggali data yang bersumber dari lokasi/lapangan terkait dengan pendayagunaan dana zakat pendapatan dan jasa dalam peningkatan kesejahteraan *mustahiq* di Kota Palopo.

³¹A.Supraktinya, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dalam Psikologi*, (Yogyakarta:Universitas Sanata Dharma,2015)

³²Anan Sutisna,*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*, (Unj Press,2020)

³³I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan zakat pendapatan dan jasa sebagai salah satu solusi pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Definisi Istilah

1. Strategi

Strategi ialah proses yang dipakai untuk terlaksananya sebuah tujuan. Pengertian lain dari strategi ialah perbuatan yang berbentuk selamanya berkembang dan berlanjut, yang dilaksanakan menurut faktor mengenai tujuan yang dimohonkan.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

3. Zakat Pendapatan dan jasa

Zakat Pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan pendapatan dan jasa (hasil pendapatan dan jasa) bila telah mencapai nisab.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian dimana peran subjek penelitian ini memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh penelitian

baik secara langsung maupun tidak langsung. Subjek penelitian ini adalah BAZNAS Kota Palopo. Yaitu bagian bidang pendayagunaan dan pendistribusian, dan para penerima dana zakat pendapatan dan jasa dari BAZNAS Kota Palopo.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah segala fakta yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang diteliti oleh peneliti. Semua data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang mendukung data primer. Dimana data tersebut di peroleh melalui buku, karya tulis ilmiah, internet, maupun dokumen-dokumen tertentu yang memiliki informasi yang terkait (relevan) dengan penelitian. Sumber ini merupakan kajian pustaka yang memberikan data atau informasi.

F. Instrumen Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Dalam hal ini untuk memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan instrumen

pendukung pengumpulan data seperti, pedoman wawancara dan dokumentasi (video maupun Suara).

G. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), dimana teknik yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan fenomena atau perilaku yang terjadi dalam kehidupan yang sedang berlangsung.³⁴ Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik. Dimana observasi tidak hanya dengan duduk dan melihat melainkan dilakukan secara sistematis, sesuai dengan aspek tertentu dan berdasarkan tujuan yang jelas untuk memperoleh hasil observasi yang baik.³⁵

Metode observasi dilakukan untuk membuktikan data yang di peroleh selama penelitian, peneliti hanya melakukan pengamatan langsung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana pendayagunaan dana zakat pendapatan dan jasa dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

2. Wawancara

Menurut S. Margono, wawancara adalah mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan dan dijawab secara lisan³⁶.

³⁴Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2020), 167.

³⁵Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Prosedur*, Edisi 1 (Depok: Rajaawali Pers, 2020), 129.

³⁶S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Edisi 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu dengan pedoman wawancara dengan garis besar pertanyaan yang akan di ajukan pada pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini wawancara di lakukan pada pimpinan cabang BAZNAS di Kota Palopo dan *mustahiq* penerima bantuan zakat pendapatan dan jasa .

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan catatn atau mengambil data yang sudah ada dalam dokumen atau asrip³⁷. Dokumentasi merupakan sebuah cara yang menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti nyata dan akurat yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.dokumentasi dalam hal ini berupa data, gambar/foto penelitian dengan para informan sebagai bukti nyata yang berkaitan dengan penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data harus dilakukan untuk menguji apakah data yang didapatkan sudah ilmiah dan terpercaya. Kriteria untuk memeriksa keabsahan data ada 4 (empat) yakni: kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*tranferability*), kebergantungan (*dependability*) serta kepastian (*konfirmability*). Dalam pengecekan data, peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Menurut Moleong triangulasi merupakan teknik

³⁷ Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2020), 55.

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data yang didapatkan untuk keperluan pengecekan data.³⁸

Adapun Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini ada 4 yaitu:

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas adalah ukuran mengenai kebenaran data yang diperoleh dengan menggunakan instrument, jika instrumen keliru dalam mendapatkan data maka data yang diperoleh tidak mendapatkan data yang sesungguhnya.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas berhubungan dengan generalisasi. Samapa dimana generalisasi yang dirumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasus lain di luar penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak dapat menjamin memberlakukan penelitian pada subjek lain. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif tidak menggunakan purposive sampling.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas adalah indeks yang menampilkan seefektif mana alat pengukuran bisa di percaya dan bisa di andalkan. Penelitian yang Dependabilitas adalah penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sama dan bisa mendapatkan hasil yang sama pula.

³⁸ Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), h. 401

4. Obyektivitas (*Confirmability*)

Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang di kaitkan dengan usaha yang sudah di lakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil proses dan kegunaan dari penelitian maka bisa dikatakan penelitian tersebut telah sesuai standar *confirmability*.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Kemudian diolah dan di analisis dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih spesifik, sehingga permasalahan yang ada dapat dipecahkan. Data ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, serta diolah dengan kata-kata dan argument-argumen yang sesuai dengan apa adanya. Dalam hal ini Nasution menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus-menerus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya.

Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Banyaknya jumlah data yang di peroleh selama peneliti melakukan penelitian di lapangan membuat data yang di peroleh akan menjadi rumit. Maka dari itu perlu melakukan reduksi data atau merangkum data, serta memilah data yang penting dan tidak mengambil yang tidak perlu. Dengan begitu akan mampu memberikan kejelasan untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah mereduksi data maka untuk selanjutnya adalah menyajikan data. Pen display data (Penyajian data) dapat di lakukan dalam metode uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dilakukan masih dalam tahap sementara dan akan berubah jika tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo yang berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di tingkat nasional. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.³⁹

a. Sejarah BAZNAS Kota Palopo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo (ketika itu bernama BAZ) dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom

³⁹ Profil BAZNAS Kota Palopo Kompleks Islamic Center Kota Palopo, dikutip pada tanggal 29 Oktober 2022.

Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, dan Kota Palopo.⁴⁰

Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo. Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo yang bertugas untuk mengumpulkan Zakat, khusus zakat fitrah, zakat maal, dan infaq Rumah Tangga Masyarakat (RTM). Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat di setiap instansi, maka diterbitkan keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tertanggal 30 September 2004 tentang pembentukan Badan Amil dengan susunan pengurus yang melibatkan semua kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait.

Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo belum sesuai harapan, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat yang disosialisasikan kepada 9 Kecamatan, TNI, POLRI, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) disetiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN sampai dengan

⁴⁰ Profil BAZNAS Kota Palopo Kompleks Islamic Center Kota Palopo, dikutip pada tanggal 29 Oktober 2022.

Tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ. Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk susunan pengelola administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo Nomor 765/VI/2006 dengan personalia 9 Orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model Susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif.

b. Visi dan Misi

Adapun visi misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo adalah sebagai berikut.

- 1) Visi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo
Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.
- 2) Misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo
 - a) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
 - b) Memaksimalkan literasi zakat nasional dengan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
 - c) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.
 - d) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.

- e) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- g) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- i) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

c. Tujuan BAZNAS Kota Palopo


- 1) Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
- 2) Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal.
- 3) Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenangan sosial.
- 4) Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera.
- 5) Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir.
- 6) Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.

- 7) Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik.
- 8) Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.
- 9) Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.

2. Temuan Penelitian


Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak As'ad Syam S.E., M.Ak ketua BAZNAS Kota Palopo, peneliti mendapat temuan sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

b. Program BAZNAS Kota Palopo



Gambar 4.2 Program BAZNAS Kota Palopo

c. Tupoksi Komisioner BAZNAS Kota Palopo berdasarkan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata cara kerja BAZNAS:

- 1) Tugas Pokok Wakil Ketua I
 - a) Penyusunan strategi pengumpul zakat;
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
 - c) Pelaksanaan kampanye zakat;
 - d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
 - e) Pelaksanaan pelayanan muzakki;
 - f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;

- g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
 - h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki;
dan,
 - i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/Kota.
- 2) Tugas Pokok Wakil Ketua II
- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
 - c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
 - f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/Kota.
- 3) Tugas Pokok Wakil Ketua III
- a) Penyiapan penyusunan strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/Kota;
 - b) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/Kota;
 - c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/Kota; Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/Kota;
 - d) Pelaksanaan akuntansi BAZNAS kabupaten/Kota;

- e) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS kabupaten/Kota; dan
 - f) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/Kota
- 4) Tugas Pokok Wakil Ketua IV
- a) Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS kabupaten/Kota;
 - b) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kabupaten/Kota;
 - c) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS kabupaten/Kota;
 - d) Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS kabupaten/Kota;
 - e) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/Kota;
 - f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/Kota;
 - g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/Kota;
 - h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS kabupaten/Kota; dan
 - i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/Kota.
- 5) Fungsi BAZNAS Kota/Kabupaten:
- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/Kota.
 - b) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS

provinsi dan bupati/waliKota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
dan

c) Melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/Kota.

d) Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan

e) Satuan Audit Internal.

6) Satuan Audit Internal

a) Penyiapan program audit;

b) Pelaksanaan audit;

c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan KETUA BAZNAS;

d) Penyusunan laporan hasil audit; dan

e) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal

3. Strategi Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Jasa yang Dilakukan BAZNAS Kota Palopo.

Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo, berlandaskan pada aturan Undang-Undang, al-Quran dan hadits dalam melakukan aturan-aturan pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Palopo tidak hanya mengelolah zakat saja akan tetapi BAZNAS juga mengelola infak dan sedekah. Pada pengelolaan zakat mal dikelola langsung oleh BAZNAS selaku lembaga pengelolaan zakat. Zakat mal ini merupakan kewajiban yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar zakat yang mana PPAB atau petugas yang

melaksanakan fungsi sejenis yang bertugas membuat daftar calon muzakki yang meliputi para pejabat, pengusaha, pegawai, karyawan, anggota komunitas, atau jamaah di institusi yang bersangkutan.

Ada beberapa tahapan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo sesuai data yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan pengurusnya, yaitu :

a. *Plannung* (Perencanaan)

Sebagai lembaga profesional BAZNAS Kota Palopo tentu juga memiliki perencanaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan As' Ad Syam, S.E., M.Ak selaku ketua BAZNAS dimana beliau mengatakan yaitu.

“Semua bentuk perencanaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Palopo ada dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Untuk tahun 2022 ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Sudah termuat semua yang jangka pendek, menengah dan jangka panjang”⁴¹.

Bapak As' Ad Syam juga menjelaskan

“Dalam draft Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan semuanya termuat perencanaan 1 periode. Di dalamnya ada indikator kinerja kunci, rencana penerimaan dana, rencana penyaluran berdasarkan asnaf, rencana penyaluran berdasarkan program, rencana penggalangan muzakki dan penerima manfaat, kemudian rencana penerimaan dan penggunaan hak amil, dan terakhir ada rencana kegiatan berbasis indikator kinerja kunci”⁴².

Pada pengelolaan zakat diperlukan perencanaan terkait apa saja yang akan dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Palopo sebagai badan pengelola zakat, yang diawali dengan rapat kerja bersama dewan pertimbangan dan dewan pengawas dimana dewan pengawas ini bertugas untuk mempertimbangkan, kegiatan

⁴¹ As' Ad Syam, S.E., M.Ak. Ketua BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Kota Palopo, 30 Oktober 2022.

⁴² As' Ad Syam, S.E., M.Ak. Ketua BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Kota Palopo, 30 Oktober 2022.

BAZNAS Kota Palopo dengan memberikan masukan, saran dan arahan, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat kedepannya utamanya dalam hal pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan zakat.

Perencanaan dalam pengelolaan zakat merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat karena dengan adanya perencanaan ini memberikan gambaran tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan kedepannya agar visi misi dari BAZNAS dapat tercapai melalui program kerja yang akan dilaksanakan kedepannya melalui pengawasan oleh dewan pengawas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan BAZNAS Kota Palopo yang bertujuan agar penyaluran dan pendistribusian zakat tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan. Dalam perencanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo meliputi:

- 1) Penyiapan Penyusunan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) dan RENSTRA (Rencana Strategis) BAZNAS Kota Palopo.
- 2) Melakukan pendataan mustahik dari setiap usulan proposal bantuan usaha dari setiap UPZ pada kecamatan di wilayah kerja BAZNAS Kota Palopo yang meliputi 9 kecamatan yang ada di Kota Palopo.
- 3) Membuat agenda dan menyiapkan administrasi untuk penyaluran zakat yang akan dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Palopo.
- 4) Membuat agenda untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang akan dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Palopo.
- 5) Menyiapkan laporan keuangan secara berkala kepada muzakki, PEMDA dan BAZNAS Provinsi sebagai laporan pertanggung jawaban.

6) Merancang Program Kerja sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kota Palopo kedepannya.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dengan pengorganisasian yang baik, tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memberdayakan masyarakat, mengentaskan keterpurukan dan kemiskinan bisa tercapai. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan. Karena itu sangat menyayangkan bila masih ada yang belum membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagaimana yang dikatakan oleh As' Ad Syam, S.E., M.Ak. Ketua BAZNAS Kota Palopo :

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membuat pengelolaan infak ataupun zakat makin efektif untuk kesejahteraan umat dan dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah sehingga zakat, infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat lebih efektif dan dana zakat yang masuk akan lebih terarah dan jelas tujuannya serta bisa meningkatkan manfaat dana zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palopo”.⁴³

Pengorganisasian sangat diperlukan karena berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang memiliki tujuan agar zakat yang dikelola dapat efektif dan kredibel serta tepat sasaran melalui sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan zakat di mana, pada BAZNAS Kota Palopo ketua dan setiap anggota memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Seperti yang dijelaskan pada halaman sebelumnya mengenai struktur organisasi BAZNAS Kota Palopo yang terdiri atas Ketua sekaligus sebagai wakil

⁴³ As' Ad Syam, S.E., M.Ak. Ketua BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Kota Palopo, 30 Oktober 2022.

ketua I bidang pengumpulan dan penghimpunan zakat, yang membawahi 2 orang staf zakat.

Selanjutnya, wakil ketua II bidang pendayagunaan dan pendistribusian yang membawahi 3 orang staf. Wakil ketua III bidang perencanaan laporan dan keuangan yang membawahi 1 orang staf dan wakil ketua IV bidang sumber daya manusia, umum, dan administrasi yang membawahi 2 orang staf. Selain itu terdapat 2 Auditor yang merupakan satuan audit internal yang bertugas mengawasi jalannya segala kegiatan dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat 2 faktor penting yakni penghimpunan (pengumpulan) dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

1) Penghimpunan

Penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Palopo dilakukan melalui pendekatan dengan UPD melalui pemerintah Kota Palopo mengenai ASN yang sudah wajib zakat dan potongan langsung bagi pegawai yang beragama muslim sebagai wajib zakat melalui koordinasi dengan unit pengumpul zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Palopo melalui surat pernyataan mengenai pemotongan zakat, infak dan sedekah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ketua BAZNAS Kota Palopo, bapak As' Ad Syam, S.E., M.Ak. sebagai berikut:

Dalam pengumpulan zakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Palopo ini dilakukan melalui pendekatan dengan UPD melalui

pemerintah Kota Palopo mengenai ASN yang sudah wajib zakat dan potongan langsung bagi pegawai yang beragama muslim.⁴⁴

2) Pendistribusian

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo terdiri dari pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. Pendistribusian konsumtif merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik yang sifatnya untuk kebutuhan pokok ditujukan untuk kesejahteraan mustahik sedangkan pendistribusian secara produktif adalah penyaluran dana zakat yang sifatnya berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas mustahik atau penerima zakat seperti pemberian modal usaha sehingga dapat meningkat taraf hidupnya.

Berdasarkan wawancara dengan ketua BAZNAS Kota Palopo, bapak As' Ad Syam, S.E., M.Ak. Dijelaskan bahwa:

Secara umum distribusi zakat ada dua macam yaitu konsumtif dan produktif. Kalau yang konsumtif rata-rata kita kasih sebesar Rp 150.000.00 per orang, sedangkan yang produktif ada tahapannya yang tahap pertama kita memberikan Rp 500.000.00 masing-masing mustahik dan nanti kita mengajarkan mereka bagaimana cara berinfak ke BAZNAS selama setahun dan di tahun ke dua jika memang mereka benar-benar ada itikad baik untuk berbagi dengan masyarakat miskin dengan yang lainnya nantinya kita mengajarkan mereka bukan hanya siap untuk menerima tetapi siap juga untuk memberi dan di tahun ke dua kita memberikan tambahan modal sebesar Rp 1.000.000.00 konsekuensinya apa yaitu mereka harus belajar untuk menabung supaya apa yang mereka dapatkan itu tidak cepat habis, itu yang kita upayakan.⁴⁵

Pendistribusian zakat ini sesuai dengan delapan asnaf (golongan) yang disebut dalam QS. at-Taubah ayat 60 yang terdiri atas fakir, miskin, amil, mualaf,

⁴⁴ As' Ad Syam, S.E., M.Ak. Ketua BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Kota Palopo, 30 Oktober 2022.

⁴⁵ As' Ad Syam, S.E., M.Ak. Ketua BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Kota Palopo, 30 Oktober 2022.

riqab, memerdekakan budak. Adapun penyaluran kepada mustahik adalah melalui program kerja yang telah dimusyawarahkan oleh BAZNAS Kota Palopo. Lebih lanjut ketua BAZNAS Kota Palopo, bapak As' Ad Syam, S.E., M.Ak. menjelaskan bahwa:

“Supaya pendistribusiannya tepat sasaran, kami buat aturan dan persyaratan supaya zakat yang didistribusikan itu tepat sasaran. Distribusi yang kita lakukan di BAZNAS Kota Palopo adalah perencanaan misalnya jika pendistribusian di desa-desa kita berkontribusi dengan semua desa yang memang telah ditunjuk melakukan distribusi dan tetap mengacu kepada basis data terpadu itu untuk menentukan bahwa yang menerima memang benar-benar berhak dari delapan mashab tersebut”.⁴⁶

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Palopo dibagi atas dua prioritas. Prioritas yang pertama terdiri dari fakir, miskin, amil, dan muallaf yang bentuk pemberian bantuannya berupa uang atau bantuan berupa kebutuhan pokok sehari-hari yang sifatnya dapat dirasakan langsung oleh mustahik. Sedangkan, prioritas kedua terdiri dari gharimin yakni orang yang mempunyai utang yang mana bantuan dana tersebut tidak langsung diberikan kepada mustahik akan tetapi hutangnya dibayarkan langsung sejumlah hutangnya dimana dalam hal ini BAZNAS juga bekerja sama dengan lembaga Muhammadiyah. Pada prioritas kedua juga ada fisabilillah yang biasanya diberikan kepada anak sekolah atau pelajar yang kurang mampu atau terkendala biaya berupa beasiswa, dan Ibnu sabil yang biasanya diberikan kepada orang yang tersesat yang ingin pulang tetapi kehabisan bekal biaya untuk pulang, maka dapat diberikan bantuan berupa tiket untuk pulang ke kampung halamannya dan uang bekal dalam perjalanan.

⁴⁶ As' Ad Syam, S.E., M.Ak. Ketua BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Kota Palopo, 30 Oktober 2022.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo yang wajib dilakukan setelah tahapan-tahapan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan adalah pengawasan. Pengawasan ini merupakan kegiatan pengontrolan terhadap jalannya pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS yang dilakukan secara internal oleh komisi pengawas atau Satuan Audit Internal dan pengawasan serta pengendalian BAZNAS secara eksternal dibantu oleh pemerintah Kota Palopo meliputi kinerja BAZNAS dalam mengelola zakat, laporan keuangan, serta peraturan perundangan-undangan dengan melakukan pelaporan setiap kegiatan yang ada. Pengawasan juga oleh lembaga masyarakat dengan member saran atau tanggapan mengenai program kerja BAZNAS Kota Palopo. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua BAZNAS Kota Palopo, bapak As' Ad Syam, S.E., M.Ak. mengatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap jalannya pengelolaan zakat pendapatan dan jasa yang ada di BAZNAS Kota Palopo yaitu dilakukan secara internal komisi pengawasan serta pengendalian BAZNAS secara eksternal dibantu oleh pemerintah Kota Palopo”.⁴⁷

4. Pemberdayaan Mustahik

a. Bidang Ekonomi

Pada bidang ekonomi, yakni program Palopo sejahtera yang berpusat pada pemberdayaan ekonomi mustahik pendistribusiannya berdasarkan delapan asnaf. Pendistribusian dan pendayagunaannya bersifat konsumtif yaitu bantuan langsung tunai atau kebutuhan pokok bertujuan untuk kesejahteraan mustahik berdasarkan

⁴⁷ As' Ad Syam, S.E., M.Ak. Ketua BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Kota Palopo, 30 Oktober 2022.

delapan asnaf sebagai prioritas penerima zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif seperti bantuan modal usaha yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas mustahik yang sifatnya berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo berdasarkan prinsip pemerataan yakni bagi masyarakat yang memerlukan bantuan usaha dapat melakukan permohonan ke BAZNAS. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Nasriani selaku salah satu mustahiq/penerima zakat.

“Ada uang yang diberikan melalui buku rekening yang diberikan langsung oleh BAZNAS yang saya gunakan sebagai dana untuk usaha karena perekonomian sekarang sedang susah karena banjir, tapi saya baru menerima zakat sekali”⁴⁸.

Program bantuan modal usaha bagi mustahik merupakan salah satu program kerja BAZNAS yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian sosial bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berusaha yang bersifat meningkatkan produktivitas. Kemudian sejalan dengan pernyataan Bapak Yadilman yang juga merupakan mustahiq,

“Iya ada bantuan zakat berupa uang yang bisa dipakai membeli pupuk untuk kebutuhan berkebun”⁴⁹

b. Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan terdapat program Palopo cerdas, yaitu pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak yang tidak mampu, penghafal Al-quran (tahfidz), bantuan penyelesaian studi, dan bantuan bagi guru mengaji. Salah satu

⁴⁸ Nasriani, Wawancara, Mustahiq atau Penerima Zakat, Palopo, Pada Tanggal 08 November 2022.

⁴⁹ Yadilman, Wawancara, Mustahiq atau Penerima Zakat, Palopo, Pada Tanggal 08 November 2022.

contohnya terlihat dari dokumentasi yang di upload pada youtube chanel BAZNAS Kota Palopo dalam hal bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa pada tahun 2020, 4 mahasiswa IAIN Palopo yakni Andia Isti Saputri, Hairani, Putri Nikita Utami Harianka menerima manfaat bantuan penyelesaian studi yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Palopo. Program ini dibawah oleh Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB) salah satu, dan Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB).

c. Bidang Kesehatan

Ada bidang Kesehatan terdapat program Palopo sehat yang bergerak di bidang sosial dimana masyarakat yang kurang mampu dan terkendala dengan biaya pengobatan BAZNAS dapat membantu biaya pengobatannya dan pendampingan untuk pengurusan kartu berobat yang tidak aktif.

d. Bidang Kemanusiaan

Pada Bidang Kemanusiaan terdapat Program Palopo peduli yang bergerak di bidang sosial dikhususkan untuk bantuan bencana, pemeliharaan fasilitas masjid, dan fasilitas pendidikan keterampilan berwirausaha bagi mustahik

e. Bidang Advokasi dan Dakwah

Pada bidang Advokasi dan Dakwah atau program Palopo Takwa ini berupa kegiatannya berpusat di masjid dan pembinaan bagi muallaf mengenai akidah, tata cara shalat, wudhu, thara, dan pembelajaran keagamaan lainnya. Pembinaan bagi anak-anak mengaji dan pembelajaran agama, dan kegiatan keagamaan lainnya seperti tata cara penyelenggaraan jenazah dan bantuan insentif bagi takmir masjid. Salah satu bukti nyata adalah dalam hal pemberdayaan marbot masjid yang bertujuan untuk mengaktifkan kembali masjid pelosok.

B. Analisis Data

1. Strategi Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Jasa yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti dapat dianalisis bahwa pengelolaan zakat pendapatan dan jasa pada BAZNAS Kota Palopo, berlandaskan pada aturan Undang-Undang, al-Quran dan hadits dalam melakukan aturan-aturan pengelolaan zakat. Strategi yang digunakan BAZNAS Kota Palopo dalam pengelolaan zakat yaitu : 1) Perencanaan (*Planing*); 2) Pengorganisasian (*Organizing*); 3) Pelaksanaan (*Actuating*); 4) Pengawasan (*Controlling*).

Perencanaan adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan yang akan di kehendaki secara optimal. Sebab perencanaan juga merupakan miniatur manajemen dalam berbagai hal. Apabila manajemen dalam sebuah organisasi berjalan tidak baik, maka sebagus dan sematang apapun perencanaan akan terjadi banyak ketimpangan bahkan terjadi kesalahan yang sangat fatal.

Sebuah perencanaan biasanya terikat oleh suatu hal, diantaranya adalah waktu. Perencanaan dengan waktu biasanya di bagikan dengan tiga kategori yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Sebab yang terpenting dalam sebuah perencanaan adalah adanya kegiatan yang jelas serta berkesinambungan sesuai dengan standar pencapaian yang telah dirancang.

Berdasarkan data hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait dengan perencanaan pengelolaan zakat pendapatan dan jasa oleh BAZNAS Kota Palopo, dapat dipahami bahwa program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo masih berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan, meskipun dalam realisasinya masih ditemui kendala-kendala yang bervariasi. Kelancaran pada tahap perencanaan ini disebabkan para pengurus BAZNAS Kota Palopo selain dipantau intensif oleh pengawas, juga dikarenakan kesungguhan pengurus dalam menjalankan amanah yang diembankan kepada mereka. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo juga berjalan baik dengan terdapatnya berbagai jenis program-program pemberdayaan umat.

Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan karena berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang memiliki tujuan agar zakat yang dikelola dapat efektif dan kredibel serta tepat sasaran melalui sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan zakat di mana, pada BAZNAS Kota Palopo ketua dan setiap anggota memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Palopo dilakukan melalui pendekatan dengan UPD melalui pemerintah Kota Palopo mengenai ASN yang sudah wajib zakat dan potongan langsung bagi pegawai yang beragama muslim sebagai wajib zakat melalui koordinasi dengan unit pengumpul zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Palopo melalui surat pernyataan mengenai pemotongan zakat, infak dan sedekah.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo terdiri dari pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. Pendistribusian konsumtif merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik yang sifatnya untuk kebutuhan pokok ditujukan untuk kesejahteraan mustahik sedangkan pendistribusian secara produktif adalah penyaluran dana zakat yang sifatnya berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas mustahik atau penerima zakat seperti pemberian modal usaha sehingga dapat meningkat taraf hidupnya.

Pengawasan ini merupakan kegiatan pengontrolan terhadap jalannya pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS yang dilakukan secara internal oleh komisi pengawas atau Satuan Audit Internal dan pengawasan serta pengendalian BAZNAS secara eksternal dibantu oleh pemerintah Kota Palopo meliputi kinerja BAZNAS dalam mengelola zakat, laporan keuangan, serta peraturan perundangan-undangan dengan melakukan pelaporan setiap kegiatan yang ada.

2. Peran Pengelolaan Zakat Pendapatan Dan Jasa Yang Dilakukan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.

Dalam peningkatan kesejahteraan mustahik BAZNAS Kota Palopo melakukan beberapa upaya diantara :

a. Melakukan Sosialisasi

BAZNAS Kota Palopo memiliki program yang rutin dijalankan yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang wajibnya berzakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang zakat dan

juga bertujuan untuk mengenalkan BAZNAS Kota Palopo sebagai lembaga pengumpul dan penyalur zakat, infak dan sedekah.

Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo tidak dalam bentuk monoton berupa seminar, namun juga dilakukan dengan bentuk pengajian keagamaan, khutbah Jum'at, ceramah, dan lainnya. Beberapa bentuk sosialisasi lainnya adalah sosialisasi melalui berbagai media, baik media cetak atau elektronik, dan juga media audio atau audio visual.

b. Membentuk UPZ (Unit Pelayanan Zakat)

BAZNAS Kota Palopo membentuk UPZ bertujuan untuk menjangkau masyarakat hingga lapisan terbawah dalam pengumpulan dan penyalurannya. Beberapa LAZ dan UPZ telah melakukan pemberian modal terhadap mustahik dan kemudian melakukan pendampingan usaha agar usaha yang dilakukan berhasil sebagaimana yang dilakukan oleh LAZ Dan UPZ Dana Peduli Umat yang telah menyalurkan zakat produktif dengan program PKM (Pusat Kemandirian Masyarakat) yang bertujuan untuk membantu tercipta peningkatan dan pengembangan sumber daya dan ekonomi mustahiq. Besarnya dana zakat produktif adalah 10 % dari dana zakat yang disalurkan UPZ (Unit Pelayanan Zakat) dibentuk diberbagai macam instansi di Lombok Tengah. Diantaranya adalah di sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah, masjid, dan lainnya.⁵⁰

⁵⁰ Norvadewi & Akhmad Nur Zaroni, *Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lembaga Zakat Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Umat (Studi Komparatif di BAZ Propinsi Kaltim dan LAZ DPU Kaltim2009)*, h. 40-41.

c. Memberikan Kemudahan Kepada Muzakki

Pelayanan yang mudah dan berkesan terhadap muzakki tentu memiliki dampak positif terhadap BAZNAS Kota Palopo. Kemudahan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo tidak hanya memberikan kemudahan dalam bentuk penyaluran, namun juga kemudahan dalam persoalan pengumpulan. Kemudahan dalam bentuk pengumpulan adalah dengan layanan jemput zakat, layanan komunikasi, layanan hitung. Selain itu pola distribusinya pun diubah ke arah produktif tanpa meninggalkan sisi konsumtif. Zakat didayagunakan untuk mengatasi problem kemandirian di kalangan masyarakat miskin. Problem non-bankable yang melilit sebagian mustahik yang penghidupannya ada di sektor usaha informal menjadikan mereka tak berdaya untuk meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga dibutuhkan akses permodalan yang lebih luas dan pendampingan zakat, dan lainnya.⁵¹

d. Sistem Terbuka

Sistem terbuka adalah cara BAZNAS Kota Palopo menginformasikan kepada masyarakat tentang program-program kerja yang dilaksanakan selama periode tertentu. Penayangan ini dilakukan pada media cetak maupun elektronik dan juga lewat website resmi BAZNAS Kota Palopo.

e. Pemberian Tunai

Salah satu strategi BAZNAS Kota Palopo dalam menghimpun dan menyalurkan dana adalah dengan terjun langsung ke lokasi. Cara ini dinilai efektif

⁵¹ Sri Hartoyo, Mengenal Pusat Zakat Umat Persis Garut dalam Iqtishodia, Jurnal Ekonomi Islam Republika 29 Juli 2010 Sri Hartoyo, Mengenal Pusat Zakat Umat Persis Garut dalam Iqtishodia, Jurnal Ekonomi Islam Republika 29 Juli 2010.

sebagai bentuk pengenalan dan pencitraan BAZNAS Kota Palopo serta efektifitas pengumpulan dan penyaluran.

BAZNAS berupaya mendorong mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan agar tidak bergantung kepada pemberian orang lain, terutama mereka para pekerja rentan dan pengusaha kecil. Program yang dibuat BAZNAS dengan mengembangkan usahanya dari seluruh aspek mulai dari kualitas prodak, legalitas dan pemasaran sehingga dapat mendorong mustahik untuk mendapatkan pemasukan di atas rata-rata sehingga bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dan sudah tidak bergantung kepada hal-hal lain selain usahanya yang sudah berkembang sehingga bisa tercapai tujuan BAZNAS yaitu para mustahik yang dibantu BAZNAS bisa naik dalam perekonomiannya menjadi muzakki.

Program BAZNAS juga termasuk kedalam program membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, diharapkan mampu mendorong mengentaskan kemiskinan Indonesia. Zakat terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat (Mustahik). Kesimpulan didapatkan dari kajian indeks kesejahteraan BAZNAS untuk mengukur dampak dari penyaluran dana zakat pada mustahik yang dilakukan lembaga ini selama dua tahun terakhir. Hasilnya program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS terbukti meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam bidang material, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.

Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kota Palopo mencakup lima bidang diantaranya sebagai berikut:

a. Bidang Ekonomi

Pada bidang ekonomi, yakni program Palopo sejahtera yang berpusat pada pemberdayaan ekonomi mustahik pendistribusiannya berdasarkan delapan asnaf. Pendistribusian dan pendaayagunaannya bersifat Konsumtif yaitu bantuan langsung tunai atau kebutuhan pokok bertujuan untuk kesejahteraan Mustahik berdasarkan delapan asnaf sebagai prioritas penerima zakat, pendistribusian dan pendaayagunaan zakat yang bersifat produktif seperti bantuan modal usaha yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas mustahik yang sifatnya berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada pendaayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo berdasarkan prinsip pemerataan yakni bagi masyarakat yang memerlukan bantuan usaha dapat melakukan permohonan ke BAZNAS. Program bantuan modal usaha bagi mustahik merupakan salah satu program kerja BAZNAS yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian sosial bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berusaha yang bersifat meningkatkan produktivitas.

b. Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan terdapat program Palopo cerdas, yaitu pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak yang tidak mampu, penghafal Al-quran (tahfidz), bantuan penyelesaian studi, dan bantuan bagi guru mengaji. Salah satu contohnya terlihat dari dokumnetasi yang di upload pada youtube chanel BAZNAS Kota Palopo dalam hal bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa

pada tahun 2020 4 mahasiswa IAIN Palopo yakni Andia Isti Saputri, Hairani, Putri Nikita Utami Harianka menerima manfaat bantuan penyelesaian studi yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Palopo. Program ini dibawah oleh Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB) salah satu, dan Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB).

c. Bidang Kesehatan

Ada bidang Kesehatan terdapat program Palopo sehat yang bergerak di bidang sosial dimana masyarakat yang kurang mampu dan terkendala dengan biaya pengobatan BAZNAS dapat membantu biaya pengobatannya dan pendampingan untuk pengurusan kartu berobat yang tidak aktif.

d. Bidang Kemanusiaan

Pada Bidang Kemanusiaan terdapat Program Palopo peduli yang bergerak di bidang sosial dikhususkan untuk bantuan bencana, pemeliharaan fasilitas masjid, dan fasilitas pendidikan keterampilan berwirausaha bagi mustahik

e. Bidang Advokasi dan Dakwah

Pada bidang Advokasi dan Dakwah atau program Palopo Takwa ini berupa kegiatannya berpusat di masjid dan pembinaan bagi muallaf mengenai akidah, tata cara shalat, wudhu, thara, dan pembelajaran keagamaan lainnya. Pembinaan bagi anak-anak mengaji dan pembelajaran agama, dan kegiatan keagamaan lainnya seperti tata cara penyelenggaraan jenazah dan bantuan insentif bagi takmir masjid. Salah satu bukti nyata adalah dalam hal pemberdayaan marbot masjid yang bertujuan untuk mengaktifkan kembali masjid pelosok.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan pihak BAZNAS dalam segi pendistribusian mereka berlandaskan pada ayat Alquran yakni surah At-Taubah

ayat 60 mengenai golongan penerima zakat. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa al-Quran merupakan salah satu sumber dari hukum Islam selain itu BAZNAS Kota Palopo sebagai badan resmi pengelola zakat yang ada di Kota Palopo tidak hanya langsung mendistribusikan zakat akan tetapi memberikan bimbingan dan pendampingan pula kepada mustahik melalui program zakat community development (ZDC) yang berupa pemberdayaan mustahik di bidang keagamaan seperti kegiatan belajar mengaji dengan metode DIROSA, untuk memperbaiki kembali penyebutan hijaiyah mustahik. Selain itu BAZNAS Kota Palopo juga mendistribusikan zakat tidak hanya dalam bentuk konsumtif akan tetapi juga dalam bentuk produktif melalui akad qardhul hasan (pinjaman kebaikan dimana mustahik yang diberi modal usaha harus menyetorkan infak penghasilannya ke BAZNAS Kota Palopo untuk digunakan lagi oleh mustahik lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Strategi Pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo Berdasarkan 4 tahapan yakni pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penggerak dimana faktor pentingnya terdapat pada pengumpulan dan pendistribusian, serta keempat pengawasan.
2. BAZNAS berupaya mendorong mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan agar tidak bergantung kepada pemberian orang lain, terutama mereka para pekerja rentan dan pengusaha kecil. Program BAZNAS juga termasuk kedalam program membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, diharapkan mampu mendorong mengentaskan kemiskinan Indonesia. Zakat terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat (Mustahik) dari berbagai program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, agar menerapkan kerja sama yang baik dengan pihak BAZNAS utamanya dalam penerapan peraturan yang tegas mengenai pembayaran zakat.
2. Kepada Masyarakat, agar lebih peduli lagi mengenai kewajiban berzakat dan mendukung kegiatan BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmar, Ali. *Fiqih Symbol Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwa*, Edisi 3 (Bandung: Mizan, 1995)
- Akmar, Iis. *Analisis Tentang Pengelolaan Keuangan Baz Di Kota Palopo*, Skripsi Program Studi Ekonomi Juran Syariah Stain Palopo, (2014)
- Akmar, Izatul dan Muhammad Nasri, “*Internasional Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*”, *Productive Zakat Distribution By Zakat Institutions In Malaysia*, Vol. 7, No.3. (2017), <https://Ideas.Repec.Org/A/Hur/Ijarbs/V7y2017i3p554-565.Html>.
- Ascaraya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015)
- Aziz, Abd. *Pendistribusian Dana pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palopo dalam Bentuk Produktif Kepada Mustahik*, Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, (2018), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/446>.
- Barkah, Qodariah, et al., *Fikih Zakah, Sedekah dan Wakaf*, Edisi 1 (Jakarta: Prenada Media, 2020)
- Beik, Irfan Syauqi. *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dengan Dompot Dhuafa Republika, zakat & empowering*., (2009).
- Gora, Radita. *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019).
- <https://BAZNAS.go.id/zakatpenghasilan> (Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022).
- Ismail, Muhammad Ilyas. *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Prosedur*, Edisi 1 (Depok: Rajaawali Pers, 2020)
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020)
- Kementrian Agama RI, “*Al-qur’an dan Terjemahannya*”, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/>.

- Kusnandar, Viva Budy. "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia", Juni 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.
- Lincoln Y.S. dan Guba E.G.G, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hill: Sage Publication, 2000)
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*, Edisi 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Nadzir, Farah Aida Ahmad., Rashidah Abd Rahman, dan Normah Omar, "Internasional Journal of Arts and Commerce", *Zakat and Property Alleviation: Roles of Zakat Institution in Malaysia*, Vol. 1, No.7. (Desember, 2012). https://www.academia.edu/download/45363601/Zakat_and_Poverty_Alleviation_Roles_of_Z20160504-18781-3ett78.pdf
- Nurnasihin, Jafar. *Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, (2019)
- Nurudin, M. *Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern*", Volume 1, No. 2, (2014).
- Ovan dan Andika Saputra, *CAMI: Aplikasi Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*, Edisi 1 (Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020)
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.2 tahun 2004 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Pasal 1 Ayat 5, (Desember 2020), <https://pid.baznas.go.id/WpContent/Uploads/2019/05/PerBAZNAS-3-2019Rekomendasi-dan-Pembukaan-Perwakilan-Laz-6519>
- Rosyada, Dede. *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2020)
- Sulaiman, *The Influence Of Riba And Zakat On Islamic Accounting*, (2003)
- Supraktinya, A. *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dalam Psikologi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2015)
- Sutisna, Anan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*, (Unj Press, 2020)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, Bab 1 Pasal1 Ayat2.
<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066>.

Undang-undang Zakat Tahun 1998 No. 3 (Desember, 2020)
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_38.

Wibowo, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia Dirkus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*”, (Jakarta: Kencana, 2015)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Sejak kapan terbentuknya BAZNAS ?
2. Bagaimana sejarah terbentuknya BAZNAS ?
3. Apakah yang menjadi visi dan misi BAZNAS ?
4. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS di kota Palopo?
5. Apa program BAZNAS di kota Palopo ?
6. Apa peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional ?
7. Bagaimana strategi (pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) dana zakat pendapatan dan jasa di BAZNAS ?

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 1 2 5 8

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpom : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1258/IP/DPMP/SP/X/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: ASWAR
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Nyiur Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 18 0402 0145

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

STRATEGI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA (STUDY KASUS BAZNAS KOTA PALOPO)


Lokasi Penelitian	: BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 18 Oktober 2022 s.d. 18 Januari 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 18 Oktober 2022
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. : 19830414 200701 1 005



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian



**KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO**

Palopo, 01 Desember 2022 M
07 Jumadil Awal 1444 H

SURAT KETERANGAN

Nomor: 114/ B / KETUA / BAZNAS-PLP / XII / 2022
112 / B / KETUA / BAZNAS-PLP / XII / 2022

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : As'ad Syam, SE.,M.Ak
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Palopo

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Aswar
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Prodi : Perbankan Syariah
NIM : 1804020145

Adalah benar telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo pada tanggal 28 Oktober s.d 8 November 2022 dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: Strategi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pendapatan & Jasa (Study Kasus BAZNAS Kota Palopo)

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA PALOPO**



Jl. Islamic Center No 03
Kelurahan Takkalal, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo
Phone : +62 856-5684-7077
Email : baznaskota.palopo@baznas.go.id

Lampiran 4 Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Palopo



Lampiran 5 Wawancara dengan Penerima Zakat/Mustahik


Bapak Yadilman



Ibu Nasriana



Lampiran 6 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional



Lampiran 7 Program Badan Amil Zakat Nasional Palopo 2017-2022



RIWAYAT HIDUP



Aswar, lahir di Palopo pada tanggal 18 September 1999. Penulis merupakan anak ke pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Ayah bernama Hendra dan Ibu Rosdiani. Saat ini, Penulis bertempat tinggal di Perumnas, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SD 468 Bilante. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Keppe hingga 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA 3 Luwu. Setelah lulus di SMA 3 Luwu, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang diminati yaitu program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Contact Person.

Email : aswaraswar0145_mhs18@iainpalopo.ac.id